





Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2021, terdapat 207 kasus konflik agraria yang melibatkan area seluas 198.859 hektar dan mempengaruhi 198.859 keluarga di seluruh Indonesia. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah sengketa agraria antara warga lokal, korporasi, maupun pemerintah.

Secara umum penelitian ini menyoroti bagaimana sengketa yang terjadi antara perusahaan milik negara, PTPN atau Perusahaan Perkebunan Nusantara di Sumatera Utara, dengan masyarakat lokal. Sistem politik yang ada pun menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah menghadapi dan mencegah sengketa setelah transisi politik yang terjadi berisiko memunculkan sebuah konsekuensi atau masalah baru.

Penelitian ini melihat bagaimana manajemen yang dilakukan pemerintah lokal melalui konsep *illiberal peacebuilding* oleh Claire Smith. Konsep ini mengacu kepada metode penanganan konflik yang mencakup pencegahan, pengurangan eskalasi, atau penghentian pemberontakan atau kekerasan melalui metode yang tidak melalui cara-cara liberal demokratis seperti negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, serta menolak mediasi intervensi

internasional. Manajemen yang dilakukan juga lebih mengandalkan instrumen negara yang bersifat represif, hirarkis, dengan unsur-unsur neopatrimonial dalam penyelesaian sebuah konflik.

Dalam hubungan internasional, manajemen konflik secara liberal adalah metode yang paling sering dan umum digunakan, sedangkan otoritarian atau *illiberal* masih kurang dibahas karena banyak yang melihat bahwa metode ini merupakan bentuk otoritarianisme karena adanya dominasi militer atas suatu kelompok di suatu negara di mana oposisi tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan sehingga menimbulkan isu hak asasi manusia, bukan sebagai strategi atau manajemen sebuah konflik (Lewis et al., 2018).

Namun, manajemen konflik yang bersifat liberal sering sekali bersifat universalis yang menerapkan standar-standar dan nilai-nilai demokrasi liberal yang biasa diadopsi di negara Barat tanpa memperhatikan konteks lokal dan sejarahnya. Manajemen tersebut seringkali gagal mengatasi konflik di beberapa negara karena disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dinamika budaya dan sosial, legitimasi politik yang berbeda-beda, kondisi ekonomi yang kompleks, dan adanya isu keamanan

yang berbeda juga. Karena setiap konflik memiliki akar yang sangat kontekstual, kebanyakan konflik di negara-negara non-Barat tidak bisa diselesaikan dengan solusi liberal yang seragam.

Ketidakkocokan inilah yang membuat pendekatan liberal sering gagal untuk menjawab permasalahan mendasar yang spesifik di suatu wilayah. Di Sumatera Utara, konflik terkait perebutan lahan sudah sudah terjadi sejak lama dan merupakan warisan dari penjajahan Belanda, dimulai dari pemberontakan terhadap tanam paksa di Langkat dan Deli pada tahun 1872 (Yahman et al, 2015).

Konflik ini terus berlanjut pasca kemerdekaan Indonesia dan dapat dilihat dari banyaknya kasus, khususnya konflik dengan PTPN di Sumatera Utara. PTPN atau Perusahaan Perkebunan Nusantara Grup Sumatra (PTPN II, III, dan IV) adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam sektor perkebunan untuk dengan fokus pada komoditas seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan tebu di Sumatera Utara.

Secara umum, pendorong konflik dikategorisasikan dalam tiga bentuk, yaitu dari adanya ketidakpuasan dari oposisi, motif ekonomi, dan adanya kesempatan untuk pecahnya suatu konflik, seperti pemberontakan di dalam

kondisi negara yang sedang tidak stabil. Sengketa lahan di Sumatera Utara terjadi karena beberapa alasan, yaitu adanya ketidakpuasan atas suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan adanya klaim baru dan berbeda di antara pihak, di mana masyarakat lokal sering tidak dianggap sah dalam kepemilikan lahan karena tidak adanya surat menyurat yang mendukung, lalu dipicu lagi oleh ketimpangan ekonomi.

Konflik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi tersebut sempat dapat diredam di Indonesia, tetapi muncul pertanyaan terkait setelah perubahan politik yang ditimbulkan dari runtuhnya rezim otoritarian pada tahun 1998. Perubahan politik yang terjadi semakin membuka ruang bagi munculnya beragam kepentingan politik dan ekonomi yang memicu persaingan untuk memanfaatkan momentum tersebut. Kebebasan berekspresi pun juga lebih luas dibanding sebelumnya sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasannya secara lebih terbuka, bahkan secara frontal melalui aksi-aksi demonstrasi dan kekerasan sehingga menjadi tantangan baru bagi pemerintah.

Maka dari itu, kebijakan yang dilakukan dalam konsep ini tidak jauh dari memperkecil kesempatan dan

kekuatan dari pihak oposisi agar dapat menekan sumber-sumber yang dapat memperkuat mobilisasinya, dengan mengambil kontrol atas berbagai aspek, seperti *public discourse*, *space*, dan *economic resources*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat semi-terstruktur dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dibuat, lalu membuat pertanyaan tambahan sesuai respon informan. Informan yang diwawancarai memiliki pengalaman keterlibatan langsung dalam konflik lahan, seperti pihak PTPN, khususnya bagian sekretariat dan hukum, Badan Pertanahan Nasional atau BPN bidang Hukum Pertanahan Kantor Kota Pematangsiantar, serta masyarakat terdampak yang mengalami langsung konflik ini.

Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi PTPN II, III, dan IV terkait status kepemilikan lahan, riwayat konflik, serta kebijakan penyelesaian sengketa. Beberapa data

juga diambil dari website resmi instansi pemerintahan daerah terdampak dan lembaga bantuan hukum yang memberikan data terkini mengenai aduan masyarakat serta anomali terhadap kebijakan terkait lahan. Begitu juga data dari literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu yang membahas kasus serupa agar memperkaya landasan teori dan kerangka analisis. Berita dari sumber kredibel juga digunakan sebagai referensi pendukung.

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap analisis. Langkah pertama adalah kondensasi data yang mencakup proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data. Kedua adalah penyajian data dengan mengumpulkan informasi yang terorganisir dan terkompresi sehingga memungkinkan memudahkan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang telah didapatkan dan diuji coba kebenarannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dinamika Sengketa Lahan di Sumatera Utara**

Secara historis, isu kepemilikan tanah di Sumatera Utara berawal dari periode monopoli perdagangan oleh VOC, periode tanam paksa Van Den Bosch tahun 1800-an, hingga dimulainya periode produksi bebas. Setelah diberlakukannya *Agrarisch Wet* pada tahun 1870 yang mewajibkan masyarakat untuk memberikan lahan kepada tuan-tuan tanah, serta *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat), diberlakukan juga konsep *domeinverklarig* atau pernyataan bahwa kepemilikan tanah yang tidak dapat dibuktikan akan menjadi milik negara.

Pada masa okupasi Jepang, hukum-hukum warisan Belanda tersebut tidak lagi diberlakukan dan sebagian besar lahan diberikan kepada rakyat agar dapat dilakukan ekspansi dalam bentuk penanaman komoditas tertentu secara wajib untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pasca okupasi Jepang, masyarakat tersebut tetap menggarap lahan tersebut secara pribadi.

Terdapat juga sejumlah besar lahan terbengkalai yang diambil alih oleh masyarakat jika tanah tersebut kelihatan tidak dihuni. Umumnya, masyarakat melakukan pengambilalihan lahan atau tanah di hutan belukar yang seringkali tidak diketahui status kepemilikannya.

Saat lahan itu berubah menjadi lahan produktif, pihak masyarakat akan mengklaim sendiri kepemilikan tanah tersebut.

Sebagian lahan perkebunan di Indonesia sebenarnya merupakan bekas *hak erfpacht* yang dikonversi dengan Hukum Tanah Nasional menjadi Hak Guna Usaha (HGU). HGU merupakan hak dalam menggunakan tanah milik orang lain (perorangan atau negara) untuk melakukan kegiatan tertentu seperti usaha, serta diatur oleh negara dalam UUD no. 5 Tahun 1960 yang membahas Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) atau UU Agraria. Hak ini diberikan di dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan 35 tahun untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu. HGU juga dapat diperpanjang lagi maksimal 25 tahun setelah masa berlaku habis (SIP Law Firm, 2023).

Namun, ketidakjelasan HGU juga sering terjadi pasca berakhirnya izin tersebut, seperti banyak yang terjadi di eks-lahan perusahaan PTPN II, III, dan IV di daerah Sumatera Utara. PTPN diberikan mandat untuk mengelola lahan perkebunan secara komersial oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sehingga memiliki izin legal untuk menguasai dan mengelola lahan tersebut, yang di


Sumatera Utara sendiri mencakup komoditas utama kelapa sawit dan karet.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan tanah di Indonesia, di mana setelah UUPA diberlakukan, banyak lahan bekas perkebunan kolonial langsung dialihkan kepada negara walaupun sempat diolah secara produktif oleh masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan pengelolaan lahan ini kepada BUMN seperti PTPN untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bidang perkebunan.

Adanya penggarapan lahan pun juga didorong oleh ketimpangan ekonomi yang ada. Di satu sisi, terdapat kelompok petani yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan usaha ataupun tidak memiliki lahan sama sekali, tetapi di sisi lain terdapat lahan seperti eks-HGU dengan status belum jelas yang dapat digarap. Hal ini pun tidak dilakukan secara individu, tetapi secara massal karena fakta bahwa status tanah tersebut adalah kembali milik negara sebenarnya tidak banyak diketahui masyarakat. Pada akhirnya, kelompok petani yang sudah terlanjur membangun usahanya di atas tanah tersebut sering pada akhirnya

ditertibkan secara paksa sehingga terjadi penggusuran dan konflik.

Menurut beberapa kalangan, pemicu utama dari munculnya kembali konflik atas lahan ini pada tahun 2000-an awal adalah pernyataan dari mantan presiden Gus Dur bahwa BUMN seperti PTPN harus mengembalikan 40% tanah yang sempat dikuasai melalui HGU kepada masyarakat karena tanah tersebut merupakan hak masyarakat yang dari dulu diambil secara paksa tanpa kompensasi. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengklaim sejumlah tanah karena merasa sudah memiliki justifikasi (Nurasa & Utama, 2015).



Gambar 1. Persebaran Konflik Agraria di Sumatera Utara  
(Sumber: Kompas.id, 2023)

## Masa Orde Baru

Meskipun permasalahan agraria di Indonesia sudah sangat lama terjadi, isu ini semakin memuncak di era otoritarianisme Indonesia pada masa orde baru dan juga berkaitan dengan rencana pembangunan saat itu, salah satunya perencanaan lima tahun atau



hanya tanaman yang dibabat, bangunan juga dibakar. Tepat dua bulan setelah kejadian ini, ditanam sekitar 200 hektar lebih tanaman sawit dan 300 hektar tanaman karet di lahan ini.

Resistensi yang sempat dilakukan masyarakat atau para petani di sini dilakukan melalui gerakan bawah tanah untuk menghindari adanya konfrontasi langsung. Metode yang terorganisir juga sempat dilakukan melalui kerja sama dengan NGO dan partai politik di mana hal ini seharusnya dapat dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di suatu negara yang pada saat itu menganut paham demokrasi. Namun, adanya politik stigmatisasi yang sering mengaitkan perlawanan petani dalam bentuk apapun dengan sisa-sisa gerakan komunis dan subversif membuat gerakan petani semakin tertekan dan sulit untuk bersuara (Afandi, 2013).

Peran TNI dalam pembangunan dan pengamanan pada masa ini sangat dominan, sesuai doktrin Dwifungsi ABRI yang memberi militer peran ganda, sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan sosial-politik. Hal ini pun memberi justifikasi bagi TNI (sebelumnya ABRI) untuk terlibat langsung dalam politik, pemerintahan, dan keamanan dalam negeri. TNI juga

secara dominan serta langsung memegang kendali dalam proyek pembangunan nasional ini dan sangat terlibat dalam memastikan program pembangunan lima tahun Soeharto berjalan tanpa hambatan (Vonika, 2020).

Dalam konflik agraria, TNI sebagai aparat keamanan selalu ditempatkan di berbagai kawasan perkebunan besar dan lahan yang berstatus dialihkan HGU-nya kepada perusahaan-perusahaan negara dan swasta dari rakyat. Bentuk resistensi apapun dari masyarakat dikriminalisasi sebagai bentuk kekuatan represif untuk meredam perlawanan yang sempat terdampak penggusuran lahan secara paksa yang terjadi.

Pendekatan ini tentunya menimbulkan ketakutan di kalangan warga untuk kembali melakukan perlawanan walaupun di sisi lain terdapat dampak nyata terhadap indikator keberhasilan Repelita I, II, dan III dalam sektor kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN. Bagaimanapun, strategi ini dinilai mempercepat realisasi target produksi perkebunan, terutama untuk komoditas ekspor utama di Sumatera Utara seperti kelapa sawit dan karet yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara pada saat itu. Ketakutan masyarakat di bawah tekanan militeristik banyak mempermudah



setelahnya, terjadi sekitar 8000-an kasus lahan yang diambil alih oleh masyarakat sehingga terjadi bentrok antara aparat perusahaan, baik perusahaan negara maupun swasta, dengan warga. Sumatera Utara memegang salah satu peringkat dengan kasus terbanyak atas isu ini.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan kasus sengketa lahan terbanyak di Indonesia dan sering terjadi antara perusahaan negara PTPN dan warga. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 107 titik konflik yang tersebar di seluruh Sumatera Utara, di mana konflik terbanyak terdapat di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan sekitaran kota Medan. Pemicunya juga masih berputar terhadap fakta bahwa banyaknya isu klaim tanah daerah-daerah ini yang hampir semua termasuk aset BUMN, khususnya PTPN II. Begitu juga konflik yang terjadi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, khususnya di Kecamatan Siantar Sitalasari dan Nagori Panombean Panei yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN III. BUMN seperti PTPN umumnya memiliki prosedur sendiri dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi, tetapi dengan proses dan pengambilan keputusan yang tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan elit lokal.

Dalam kasus PTPN II di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Serdang

Bedagai, Kota Binjai, dan Langkat tahun 2000-an, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk tidak memperpanjang HGU perusahaan seluas 5.873 hektar pada tahun 2002. Walaupun keputusan ini seharusnya membuka jalan bagi redistribusi lahan kepada masyarakat, sebagian lahan tersebut telah berubah menjadi kawasan perumahan swasta yang terletak di sekitar batas antara Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dengan proses dan aspek legalitas yang tidak transparan (Sholikin, 2019).

Dalam mencegah munculnya aksi dari ketidakpuasan masyarakat, pihak perusahaan masih berargumen bahwa mereka masih memiliki hak atas lahan tersebut karena tanah masih berstatus quo mengingat persetujuan untuk pelepasan aset belum diberikan oleh Menteri Negara BUMN (Lemmy, 2022). Perusahaan juga menjelaskan bahwa perpanjangan HGU sebenarnya masih dalam proses dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga statusnya masih belum jelas.

Politik oligarki juga dapat dilihat dalam kerja sama antara PTPN II dan PT KPSN atau Ciputra Group, dalam proyek Deli Megapolitan di Langkat, Sumatera Utara. Proyek yang mencakup lahan seluas 8.077 hektar ini sudah lama mendapat dukungan dari pemerintah



Dapat dilihat bahwa kondisi ini masih mewarisi, bahkan merevitalisasi praktik politik oligarki, penggunaan militer, dan pola-pola neopatrimonial yang melekat pada rezim lama dan semakin memperkuat budaya impunitas yang terlihat sebagai bentuk legitimasi kekuasaan pemerintah daerah. Masih tidak jarang juga pemerintah terlibat dalam praktik korup dalam bentuk manipulasi data atau prosedur hukum untuk mendukung kepentingan perusahaan, seperti mengubah status lahan dari tanah adat menjadi tanah negara atau tanah terlantar untuk memudahkan pengalihan kepada perusahaan. Pihak pemerintah dan PTPN juga sudah lama menjalin kerja sama formal melalui nota kesepahaman bersama Kepolisian Daerah di setiap provinsi yang bertujuan untuk meredam potensi timbulnya konflik.

Fenomena ini menciptakan interaksi yang kompleks antara struktur informal dan institusi negara formal, di mana jaringan patronase seringkali mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Namun, sistem yang bercorak *illiberal* ini masih dapat hidup berdampingan dengan asas demokrasi Indonesia secara umum dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat disimpulkan bahwa berdirinya suatu

institusi demokratis tidak selalu menjamin praktik politik yang benar-benar demokratis di tingkat lokal.

Sistem ini juga tidak selalu berarti bahwa negara tersebut akan mengalami kekacauan dan tidak selalu menghalangi terciptanya stabilitas, begitu juga sebaliknya sehingga hal ini bertentangan dengan pandangan Barat yang menganggap negara dengan tatanan politik seperti ini sebagai *failed states*. (Smith, 2014).

Meskipun demikian, implikasinya jelas memberi dampak terhadap kualitas demokrasi dalam sisi partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika suatu kebijakan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu saja, proses demokrasi menjadi terdistorsi sehingga berpotensi mengurangi legitimasi pemerintah dan mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di dunia yang pernah mengalami transisi dari era otoritarianisme. Namun, transisi politik ini juga dapat memberikan masalah baru bagi stabilitas Indonesia, tidak hanya dalam politik, tetapi semua aspek, terutama isu distribusi lahan yang sudah



- Relations in Post-Authoritarian Indonesia.
- Astuti, P. (2011). KEKERASAN DALAM KONFLIK AGRARIA: KEGAGALAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN DI BIDANG PERTANAHAN. Diponegoro University.
- Cheung, H. (2019). The Rise of Illiberal Peacebuilding and Authoritarian Modes of Conflict Management. *The Cornell International Affairs Review*.
- Cramb, R., & Sujang, P. S. (2011). 'Shifting ground': Renegotiating land rights and rural livelihoods in Sarawak, Malaysia. *Asia Pacific Viewpoint*, 52(2), 136-147.
- Dhiaulhaq, A., De Bruyn, T., & Gritten, D. (2014). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in Southeast Asia: Case studies from Cambodia, Indonesia and Thailand. *Environmental Science & Policy*, 45, 132-145.
- Diprose, R., & Azca, M. N. (2020). Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict Security and Development*, 20(1), 191-221.
- Kusbianto, K. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 6(1), 109-125.
- Lemmy, M. I. A., & Ramadhani, R. (2022). Perlindungan Hukum Petani Penggarap dalam Penguasaan Tanah HGU PTPN II yang telah berakhir masa berlakunya. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*.
- Lewis, Heathershaw, & Megoran. (2018). Illiberal peace? Authoritarian modes of conflict management.
- Nurasa, & Utama. (2015). KONFLIK TANAH PERKEBUNAN EKS. HGU PTPN II DI SUMATERA UTARA (KABUPATEN DELI SERDANG, KOTA BINJAI DAN KABUPATEN LANGKAT).
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2011). Political ecologies of war and forests: counterinsurgencies and the making of national natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), 587-608.
- Rediale, R. (2016). PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA PTPN XII PERKEBUNAN OLEH



- Syahyuti, S. (2018). Fenomena Global Akuisisi Lahan (Land Grabbing) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(1), 1-12.
- Vonika, D. (2020). Historical Review of Military Involvement In Indonesian Politics. *International Journal on Social Science, Economics and Art*.
- Website**
- BARA KONFLIK AGRARIA: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat. (2022). Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. (2019). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. <https://www.elsam.or.id/uncategorized/bersatu-melawan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-untuk-keadilan-dan-kesejahteraan-rakyat>
- Hak Guna Usaha Menurut Aturan Hukum. (2023). SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/hak-guna-usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id>
- Hariyanti, M. (2015). Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- H, S. R. M., & Rachman, N. F. (2012). Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis (1). *Perkumpulan HuMa*. <https://www.huma.or.id/uncategorized-id/dari-mesuji-untuk-reforma-agraria-1>
- Kader, S. A. (2024). Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria di Indonesia Pasca Reformasi. *ARC Indonesia*. <https://arc.or.id/keterlibatan-militer-dalam-konflik-agraria-di-indonesia-pasca-reformasi/>
- Main Serobot di Gurilla. (2024). Konsorsium Pembaruan Agraria; Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/2024/01/24/main-serobot-di-gurilla/>
- Munthe, E. G. (2023). Berita Foto: Warga Desa Sampali Mencari Keadilan, LBH Medan: Mengecam Keras Penggusuran Paksa Rumah. *Tribun Medan*. <https://medan.tribunnews.com>

